

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

Alexander Maubanu, Agung Suprojo, Ignatius Adiwidjaja

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email. alexandermaubanu@gmail.com

Abstract: *Realizing the importance of Village Consultative Body (VCB), every village shall have the Village Consultative Body which is established by the Government based on Autonomous Region Regulation. But the institution is not functioning proportionally and it only serves as the right-hand institution of the village's chief. The efforts of building and developing villagers' life are considered as important. This is due to the increasing population in the countryside and community participation in development activities. This study was a qualitative research with method of collecting data through observation and interviews. The research revealed that the role of consultative body in Landungsari village had a maximum role in the village administrative services and in the village government policies to add or improve public facilities.*

Keywords: *Role, Village Consultative Body, Monitoring, Policy, Village Government*

Abstrak ; Menyadari akan pentingnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka setiap Desa wajib mempunyai Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Daerah Otonomi, Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dari penelitian yang dilaksanakan telah diperoleh hasil bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Landungsari mempunyai peran yang maksimal dalam bidang kebijakan pelayanan administrasi pemerintah desa dan bidang kebijakan penambahan dan peningkatan fasilitas umum.

Kata kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Monitoring, Kebijakan, Pemerintah Desa

Pendahuluan

Setiap Desa wajib mempunyai Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang berfungsi sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan, sebagaimana tercantum dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah sangat mensyaratkan keadaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, karena mereka inilah yang kelak akan lebih banyak menentukan bergerak atau tidaknya suatu daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa).

Badan Permusyawaratan Desa yang harusnya berfungsi sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sejauh belum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban selama ini, kadang dijadikan sebagai tangan kanan dari pemerintah desa, dimana Pemerintahan Desa yang harusnya menjadi pelayan maupun pembuat kebijakan yang menguntungkan untuk kesejahteraan bagi masyarakatnya dalam segala jenis ataupun model kebijakan yang ada, masih terdapat beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan karena beberapa Desa di tanah air kita masih kuat akan kegiatan praktek Korupsi dan Nepotismenya, Badan Permusyawaratan Desa di Indonesia sendiri masih lemah dalam proses monitoring itu sendiri dan masih salah mengartikan tugas dan fungsinya sebagai badan legislasi desa.

Hal ini dapat dilihat dari ketidaktahuan akan tugas, fungsi dan perannya sendiri sampai pada proses pemberian dalam pengawalan Pemerintah Desa sendiri, Pada sisi lainnya, Pemerintah Desa sangat dominan dalam urusan pemerintahan desa maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepada masyarakat. Oleh karena Judul yang diambil untuk penelitian ini adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa, dengan demikian maka penulis mengharapkan kesalahan-kesalahan diatas harusnya ditanggapi secara serius oleh lembaga legislatif desa dalam hal ini BPD sehingga proses pelaksanaan kebijakan dijalankan dengan benar, sehingga tidak terjadi lagi kebijakan-kebijakan yang salah sasaran. Maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Landungsari Kec. Dau Kab. Malang.

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, (2015:06) metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono (2015:15)), dengan Lokasi Penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Dengan Demikian maka Fokus penelitian yang diteliti disini adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa, peneliti melakukan penelitian sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan rentang waktu penelitian selama satu bulan yang dimulai pada bulan Januari 2016. Informan yang diambil oleh peneliti adalah Staf Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa Landungsari, Data-data tentang BPD dan Desa, oleh karena informannya banyak maka peneliti menggunakan snowball sampling sebagai teknik sampling penelitian ini dengan sumber data utama atau primer adalah staf Badan Permusyawaratan Desa dengan tambahan sumber data atau sekunder dari Pemerintah Desa Landungsari dan dokumen-dokumen maupun secara online. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, studi literature dan triangulasi, setelah pengumpulan data selesai maka penulis melakukan

analisis data seperti mereduksi data, melakukan proses penyajian data sampai pada tahap penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa

Peran Badan Permusyawaratan Desa Landungsari yang dijalankan saat ini adalah, merevisi dan memonitoring secara langsung kebijakan yang hendak dibuat dan dikeluarkan. Dengan kata lain bahwa Badan Permusyawaratan Desa Landungsari benar-benar menempatkan diri sebagaimana yang diatur dalam undang –undang dan peraturan-yang ada yaitu: bertugas mengawasi semua kebijakan yang dikeluarkan dengan harapan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar dijalankan oleh aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan itu sendiri. Apabila kebijakan yang diambil tidak sesuai yang diharapkan dan tidak maksimal maka kebijakan tersebut dievaluasi sehingga dalam proses pembuatan kebijakan yang baru tidak lagi mengalami hal seperti sebelumnya.

Disamping itu kesadaran dari masing-masing anggota BPD sangat diharapkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya karena pemahaman akan tugas dan fungsi namun tidak diimbangi dengan kesadaran untuk melakukan maka semuanya mustahil dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Peran BPD Desa Landungsari sudah berjalan semaksimal mungkin sejauh ini, hal ini berjalan karena kesadaran akan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dari kebijakan itu sendiri sudah benar adanya. Kesadaran inilah yang menjadi awal yang baik untuk BPD periode ini, artinya kesadaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya ini dapat diharapkan untuk benar-benar memajukan kesejahteraan masyarakat Landungsari itu sendiri.

Bidang-bidang Kebijakan Pemerintah Desa Yang Dimonitoring oleh Badan Permusyawaratan Desa

Ada empat bidang kebijakan yang dianggap butuh proses pengawasan lebih karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Ke Empat bidang itu adalah

1. Bidang pelayanan administrasi pemerintah Desa Landungsari
2. Bidang peningkatan dan penambahan fasilitas Umum penunjang kesejahteraan masyarakat
3. Bidang peningkatan Tempat terjadinya transaksi jual beli (pasar tradisional)
4. Bidang penarikan retribusi kos-kosan diwilayah Desa Landungsari

Dari keempat bidang diatas sejauh ini hanya ada dua bidang yang sudah dimonitoring yaitu bidang pelayanan administrasi dan bidang fasilitas umum dimana kedua bidang tersebut sudah berjalan saat ini, sedangkan bidang tempat transaksi jual beli dan retribusi kos-kosn masih belum berjalan karena beberapa kendala yang dialami, sehingga sampai saat ini pun kedua bidang tersebut masih diusahakan pelaksanaannya.

Peran BPD dalam Proses monitoring kebijakan pelayanan administrasi dan peningkatan dan penambahan fasilitas umum, sejauh ini sudah berjalan karena adanya kerja sama yang dari pihak Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa Landungsari sendiri. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dimana badan permusyawaratan desa selalu melakukan rapat evaluasi bersama, dialog atau diskusi dengan masyarakat desa, mengawasi secara langsung kebijakan yang sudah dijalankan, selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam perumusan serta penetapan kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Kesimpulan

Kesimpulan Dari hasil penelitian ini adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Landungsari dalam hal memonitoring kebijakan-kebijakan pemerintah Desa Landungsari sudah berjalan maksimal terutama pada bidang pelayanan administrasi desa dan bidang peningkatan dan penambahan fasilitas umum sedangkan bidang-bidang yang dimonitoring untuk saat ini adalah bidang kebijakan tentang pelayanan administrasi dan kebijakan tentang fasilitas umum.

Daftar Rujukan

- Republik Indonesia. 2004. *Undang Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.